



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 121/IT3/OT/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI AGRARIA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kebijakan, dan praksis agraria guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia, Institut Pertanian Bogor bermaksud membentuk Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembentukan pusat studi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 53/SA-IPB/K/2016 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 53/SA-IPB/K/2016 tentang Persetujuan Pembentukan Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI AGRARIA, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Membentuk Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Fokus kegiatan Pusat Studi Agraria :
1. Mengembangkan studi mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria,
 2. Mengembangkan studi mengenai pola antar para pihak berkaitan dengan penguasaan dan akses pada sumberdaya agraria,
 3. Mengembangkan studi sosio-agraria dan dinamika penguasaan dan akses pada sumberdaya agraria, serta kelembagaan yang mempunyai implikasi pada Tata Ruang, perubahan ekosistem, keadilan, kesejahteraan warga serta kekuatan dan kedaulatan ekonomi nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 3 Juni 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.